



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Poso.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan dari hasil penjurangan dan penyaringan yang dilakukan Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa adalah calon yang berhak dipilih yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dari Bakal Calon yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Panitia Pemilihan;
7. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan hak pilihnya.
8. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
9. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan, baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan Bakal Calon.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemilihan Kepala Desa pada tempat pemungutan suara.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan tertulis dari BPD, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD untuk akhir masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Setelah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 2, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka masyarakat.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tugas-tugas Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Melaksanakan penelitian berkas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- d. Melaksanakan pemungutan suara;
- e. Membuat Berita Acara Pemilihan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

BAB IV PERSYARATAN PEMILIH DAN CALON KEPALA DESA

Pasal 7

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah, tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus-menerus;
- b. Telah berumur 17 tahun atau meskipun belum berumur 17 tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- d. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus kecuali putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan Negeri;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan di Desa yang bersangkutan; dan
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas, juga harus mendapat surat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai pegawai negeri.

- (3) Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa, harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Setiap penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB V PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), paling rendah 2 (dua) orang, dan paling tinggi 5 (lima) orang.
- (4) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (5) apabila Calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri, dianggap tidak mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Setelah penetapan calon, Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar masing-masing calon setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan para calon.
- (2) Tanda gambar yang telah mendapat kesepakatan dan ditetapkan oleh Panitia, segera diumumkan kepada masyarakat desa.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam tahapan pencalonan ternyata calon kepala desa yang memenuhi syarat hanya 1 (satu orang) atau calon tunggal maka diadakan perpanjangan waktu tahapan penjaringan dan penyaringan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Jika setelah perpanjangan waktu penjaringan dan penyaringan ternyata calon kepala desa tetap 1 (satu) atau tunggal maka Panitia membuat Berita Acara tanpa melalui Pemilihan dan melaporkannya kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan panitia maka BPD mengadakan rapat terbuka untuk menyetujui hasil pemilihan kepala desa dengan tahapan yang telah dilakukan dan dituangkan dalam notulen rapat BPD.
- (4) BPD menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD dan mengusulkan pengangkatannya kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang disahkan ketua panitia pemilihan.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada saat penghitungan suara dimulai.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka pemilihan Kepala Desa diundurkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila pada pelaksanaan Pemilihan setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak memenuhi kuorum maka hasil pemilihan dinyatakan sah dan ditetapkan dalam Berita Acara Pemilihan.

Pasal 16

Panitia pemilihan yang berhak memilih dan calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar para calon yang berhak dipilih yang bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda sahnyanya surat suara;
 - c. Kotak suara berikut kuncinya yang jumlah dan besarnya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. Alas dan alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat panggilan untuk memberikan suara kepada para pemilih yang terdaftar.
- (2) Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara.

BAB VII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara, dapat dibentuk tempat pemungutan suara sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas untuk membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 21

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan atau KPPS melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima.
- (3) Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan atau KPPS.

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS, sebanyak-banyaknya satu kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berkewajiban menjamin agar Tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, dan aman serta menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan dan KPPS menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB VIII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 25

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan atau KPPS menyegel kotak suara dan membawanya ke tempat penghitungan suara.
- (2) Tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, panitia menetapkan masing-masing seorang saksi bagi setiap calon, yang diambil dari pemilih yang memberikan suaranya, yang ditentukan sendiri oleh calon.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai saksi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan atau KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk selebar demi selebar disaksikan oleh para calon dan pemilih yang hadir.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti selebar demi selebar untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan atau KPPS membacakan nama calon yang mendapatkan suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 27

- (1) Suara yang sah adalah :
 - a. Surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Coblosan berada didalam atau pada garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih ;
 - c. Coblosan hanya ada pada satu tanda gambar dengan memakai alat yang telah ditentukan.
- (2) Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara ;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Mencoblos lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - e. Mencoblos diluar garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih yang ditentukan ;
 - f. Surat suara yang rusak atau cacat; dan

- g. Coblosannya tidak jelas/memakai alat lain dari alat pencoblosan yang telah disediakan.
- (3) Alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun ada yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan ulang.
- (3) Calon kepala desa yang dapat mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan ternyata hasilnya sama, maka BPD melaksanakan musyawarah untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Apabila dalam pemilihan ulang tidak ada satupun calon yang memperoleh suara terbanyak maka proses pemilihan Kepala Desa harus diulang mulai dari tahap penjaringan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 30

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan mengesahkan dan mengumumkan hasil pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.
- (2) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, ketua panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan dan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Pasal 32

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :“Bagi umat Islam Demi Allah, bagi Umat Kristen Demi Tuhan Yang Maha Esa, bagi umat Hindu Om Atah Parama Wisesa, bagi umat Budha Demi Sang Hyang Aji Budha, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 33

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari dihitung tanggal penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan sehari sebelum hari libur.

Pasal 35

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

- (2) Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat situasi keamanan di Desa yang bersangkutan tidak mengijinkan, maka pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Kantor Camat setempat atau di Ibukota Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara terus-menerus secara 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara Republik Indonesia atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan secara terus-menerus berdasarkan keterangan dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dan menetapkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa yang dengan sengaja meninggalkan tugas, wewenang, dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu Perangkat Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 41

Kepala Desa dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai pegawai.

Pasal 42

Kepala Desa dari pegawai negeri setelah berhenti atau diberhentikan, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa diberikan tanda penghargaan oleh Bupati dan uang pesangon yang besarnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila melakukan banding dan dalam kurun waktu 1(satu) tahun belum ada putusan, maka Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45, setelah melalui proses peradilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak ditetapkan putusan pengadilan tersebut, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44, Sekretaris Desa ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa.

BAB XI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Perangkat Desa atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

- (4) Penjabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat penjabat kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa segera melaksanakan pemilihan kepala desa.

Pasal 49

Hak, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD bersama-sama Pemerintah Desa menyepakati besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 - a. Biaya administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, tanda gambar calon, alat tulis kantor dan lain sebagainya yang sejenis);
 - b. Pendaftaran pemilih;
 - c. Pembuatan bilik pemungutan suara;
 - d. Penelitian syarat-syarat calon;
 - e. Honorarium panitia, konsumsi, biaya rapat-rapat; dan
 - f. Honorarium petugas.
- (5) Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau anggota KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan menghambat jalannya proses pemilihan Kepala Desa, untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan Panitia Pemilihan atau KPPS.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Barang siapa yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam proses Pemilihan Kepala Desa diancam dengan hukuman sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XV TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, diberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Kepala Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 18 Tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 14 Oktober 2008


BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the name 'AMDJAD' and a long horizontal stroke.

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 30

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat haruslah mampu mencerminkan hati nurani penduduk Desa. Oleh karena itu cara pengisian jabatan Kepala Desa yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah dengan cara pemilihan. Dengan demikian Kepala Desa hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan kewibawaan ke bawah, yaitu dipatuhi, ditaati, dan disegani oleh warganya. Kepala Desa diharapkan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia adalah masyarakat harus memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada siapa pun sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga. Pemberian suara oleh pemilih dibilik suara tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : - huruf a s/d c cukup jelas.
- huruf d seseorang yang merupakan putra desa yang bermukim di luar desa dikecualikan dari ketentuan huruf d ini dan dapat menjadi calon kepala desa. Apabila yang bersangkutan terpilih dan dilantik menjadi kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- huruf e cukup jelas.

- huruf f seseorang dapat dinyatakan memiliki pengetahuan yang sederajat dengan SLTP, apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus ujian dengan materi ilmu pengetahuan yang setingkat dengan pelajaran di SLTP serta dibuktikan dengan ijazah.
- huruf g s/d i cukup jelas.
- huruf j seseorang hanya dapat menjabat sebagai kepala desa selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik secara terus menerus maupun terputus di desa yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan dicalonkan di desa lain maka ketentuan ini tidak berlaku atau masa jabatan di desa lainnya tidak diperhitungkan.
- huruf k cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas
 Pasal 10 : cukup jelas
 Pasal 11 : cukup jelas
 Pasal 12 : cukup jelas
 Pasal 13 : cukup jelas
 Pasal 14 : cukup jelas
 Pasal 15 : cukup jelas
 Pasal 16 : cukup jelas
 Pasal 17 : cukup jelas
 Pasal 18 : cukup jelas
 Pasal 19 : cukup jelas
 Pasal 20 : cukup jelas
 Pasal 21 : cukup jelas
 Pasal 22 : cukup jelas
 Pasal 23 : cukup jelas
 Pasal 24 : cukup jelas
 Pasal 25 : cukup jelas
 Pasal 26 : cukup jelas
 Pasal 27 : cukup jelas
 Pasal 28 : cukup jelas
 Pasal 29 : cukup jelas
 Pasal 30 : cukup jelas
 Pasal 31 : cukup jelas
 Pasal 32 : cukup jelas
 Pasal 33 : cukup jelas
 Pasal 34 : cukup jelas
 Pasal 35 : cukup jelas

ayat (1) : Seseorang hanya boleh menjabat sebagai kepala desa paling lama 12 (dua belas) tahun secara berturut-turut setelah melalui proses kepemimpinan enam tahun. Pada akhir masa jabatan 6 tahun pertama, BPD memberikan penilaian kepada kepala desa atas pelaksanaan pemerintahan desa selama enam tahun. Bila menurut BPD pelaksanaan pemerintahan desa selama enam tahun berjalan baik dan sukses, maka kepala desa yang bersangkutan dapat dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan calon kepala desa berikutnya. Setelah enam tahun kedua, kepala desa yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya.

- Ayat (2): cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas

Ayat 2 : Jika perangkat desa di desa bersangkutan tidak bersedia atau dianggap tidak cakap/mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa maka untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Camat dapat menunjuk salah seorang pegawai negeri sipil pada Kantor Camat untuk diusulkan menjadi penjabat Kepala Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

- Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas

Ayat 3 : Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berjalan dan untuk itu jika masa bakti Kepala Desa akan segera berakhir pada tahun (t) maka Pemerintahan Desa yang bersangkutan telah merencanakan alokasi anggaran Pemilihan Kepala Desa pada akhir tahun sebelumnya.

- Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas
Pasal 54 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2008 NOMOR